



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 172/ 06 /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KUDUS
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017 DAN
AKHIR MASA JABATAN 2013-2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara internal sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016, dalam hal diperlukan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa Panitia Khusus;
- c. bahwa sesuai dengan hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 4 April 2018, guna memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk efektifitas pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2017 dan Akhir Masa Jabatan 2013-2018, perlu dibentuk Panitia Khusus;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2017 dan Akhir Masa Jabatan 2013-2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2017 dan Akhir Masa Jabatan 2013-2018.

KEDUA : Panitia khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :

A. Panitia Khusus I, bertugas membahas :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah;
2. Urusan Perencanaan Pembangunan;
3. Urusan Kependudukan dan pencatatan Sipil;
4. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
5. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
6. Urusan Komunikasi dan Informatika;
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
9. Urusan Statistik;
10. Urusan Kearsipan;
11. Urusan Perpustakaan;
12. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dan
13. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.
14. Kebijakan Pemerintah Daerah;

B. Panitia Khusus II, bertugas membahas :

1. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
3. Urusan Penanaman Modal;
4. Urusan Kebudayaan;
5. Urusan Pangan;
6. Urusan Tenaga Kerja;
7. Urusan Transmigrasi;
8. Urusan Pertanian;
9. Urusan Pariwisata;
10. Urusan Kelautan dan Perikanan;
11. Urusan Perdagangan; dan
12. Urusan Perindustrian.

C. Panitia Khusus III, bertugas membahas :

1. Urusan Pekerjaan Umum;
2. Urusan Perumahan;
3. Urusan Penataan Ruang;
4. Urusan Perhubungan;
5. Urusan Lingkungan Hidup;
6. Urusan Pertanahan;
7. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.

D. Panitia Khusus IV, bertugas membahas :

1. Urusan Pendidikan;
2. Urusan Kesehatan;
3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
5. Urusan Sosial; dan
6. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus I, Panitia Khusus II, Panitia Khusus III, dan Panitia Khusus IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

KELIMA : Masa tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan selesainya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2017 dan Akhir Masa Jabatan 2013-2018.

KEENAM : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 9 April 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Wakil Ketua,

